



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2018/PNBlb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Aep Nugraha alias Mang Aup bin Yusuf ;
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/05 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukapura RT. 04 Rw.02 Desa Sukapura,
Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung dan Kp.
Ciburial RT. 01 Rw.04 Desa Cibogo, Kecamatan
Lembang Kab. Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 26 November 2017 s.d. tanggal 27 November 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu R. Tirta Sonjaya, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah
Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis 7 Pebruari 2018
Nomor H-78/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2018/PN.Blb.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Blb tanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Blb tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aep Nugraha alias Mang Aup bin Yusuf bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aep Nugraha alias Mang Aup bin Yusuf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal warna krem bermotif bunga didalamnya terdapat kantong plastik warna hitam yang berisi:
 1. 1 (satu) buah Kotak Bekas Kacamata warna hitam didalamnya berisi :
 - 2 (dua) Pipet kaca Bekas Pemakaian shabu didalamnya berisi Kristal warna putih (diduga shabu) bekas Pemakaian;
 - 2 (dua) alat Hisap Shabu terbuat dari kaca;
 - 3 (tiga) Buah Plastik diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah Sedotan Plastik Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah jarum suntik bekas pembakaran shabu.

Yang dibungkus tisu warna putih.

2. 1 (satu) buah Kotak korek Kuning bertuliskan Selection berisi :
 - 2 (dua) Pipet kaca Bekas Pemakaian shabu, dan

Halaman 2 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik Klip Diduga Bekas Bungkus narkoba jenis Shabu.
- 3. 1 (satu) buah Bong Kaca berisi air pemakaian shabu yang diketemukan di dalam sarung bantal yang tersimpan didalam kamar tidur.
- 4 (empat) buah korek bensin.
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **AEP NUGRAHA Alias MANG AUP Bin YUSUF**, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira Jam 20.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Nopember tahun 2017, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada Hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada didalam rumah Sdr. KIKI HADIANTO Bin YANTO HARIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab.Bandung Barat, ada datang Sdr. DINDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. ASEP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Sdr. DINDIN dengan maksud menanyakan Bong (alat hisap shabu) kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyerahkan Bong tersebut kepada Sdr. DINDIN dan Sdr. ASEP, lalu Terdakwa melihat Sdr. DINDIN mengeluarkan Narkoba jenis shabu dari saku jaket miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik kecil berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu, selanjutnya saat Sdr. DINDIN dan Sdr. ASEP menggunakan shabu, terdakwa juga ditawari untuk menggunakan dan

Halaman 3 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menyetujui dan menerima shabu tersebut sehingga terdakwa langsung menggunakan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali Hisapan, setelah selesai Terdakwa pergi ke dapur, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. ASEP menelepon dengan maksud menyuruh Sdr. KIKI untuk segera pulang kerumahnya di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab.Bandung Barat, dan sekira pukul 17.00 wib Sdr. KIKI tiba di rumahnya, selanjutnya Sdr. KIKI bersama-sama dengan Sdr. DINDIN dan Sdr. ASEP menggunakan Narkotika jenis shabu, sedangkan terdakwa menuju ke depan halaman rumah, setelah Sdr. KIKI, Sdr. DINDIN dan Sdr. ASEP selesai menggunakan shabu, terdakwa kembali kedalam rumah lalu terdakwa memasukkan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu tersebut seperti Bong, Pipet, serta alat Hisapnya kedalam sarung bantal warna cream motif bunga, lalu terdakwa menyimpan didalam kamar milik Sdr. KIKI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wib, saksi FIRMAN, saksi DENI, saksi DEKI bersama rekan lainnya mendapat laporan informasi dari masyarakat didaerah Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, tentang adanya seseorang yang diduga sering menyalahgunakan narkotika, kemudian langsung melaksanakan Penyelidikan dan mendatangi rumah di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, lalu diketahui ada terdakwa dan Sdr. KIKI yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa AEP dan Sdr. KIKI, kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan didalam rumah tersebut dan didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal warna krem bermotif bunga didalamnya terdapat kantong plastik warna hitam yang berisi:

4. 1 (satu) buah Kotak Bekas Kacamata warna hitam didalamnya berisi :
 - 2 (dua) Pipet kaca Bekas Pemakaian shabu didalamnya berisi Kristal warna putih (diduga shabu) bekas Pemakaian;
 - 2 (dua) alat Hisap Shabu terbuat dari kaca;
 - 3 (tiga) Buah Plastik diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah Sedotan Plastik Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah jarum suntik bekas pembakaran shabu.

Yang dibungkus tisu warna putih.

5. 1 (satu) buah Kotak korek Kuping bertuliskan Selection berisi :
 - 2 (dua) Pipet kaca Bekas Pemakaian shabu, dan
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Diduga Bekas Bungkus narkotika jenis Shabu.
6. 1 (satu) buah Bong Kaca berisi air pemakaian shabu yang diketemukan di dalam sarung bantal yang tersimpan didalam kamar tidur.

Halaman 4 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) buah korek bensin.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut disita dari penguasaan Sdr. KIKI, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AEP tidak didapat atau ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. KIKI serta barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan / proses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 188AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No.Pol : R/95/XII/2017/Sat Res Narkoba tanggal 12 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat :

1. 1(satu) buah alat hisap (bong) berisikan cairan bening \pm 3 ml. (setelah pemeriksaan cairan bening habis tidak bersisa)

2. 1(satu) buah bekas kotak kaca warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi :

a. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

b. 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai;

c. 2 (dua) buah alat hisap bekas pakai;

d. 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai;

e. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam bekas pakai;

f. 1 (satu) buah jarum suntik

3. 1 (satu) buah kotak korek kuping bertuliskan "selection" didalamnya terdapat :

a. 2 (dua) buah cangklong kaca bekas pakai;

b. 1 (satu) buah plastik bening.

Barang bukti tersebut disita dari **KIKI HADIANTO Bin YANTO HARIYANTO**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Cairan bening didalam alat hisap (bong) No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut**

Halaman 5 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pipa kaca bekas pakai No.2 a; Cangklong kaca bekas pakai, No.2 b; alat hisap bekas pakai No.2 c; plastik bening bekas pakai No.2 d; sedotan plastik bekas pakai No.2 e; dan Cangklong bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

(terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa terdakwa dalam hal menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **AEP NUGRAHA Alias MANG AUP Bin YUSUF**, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira Jam 20.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Nopember tahun 2017, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada Hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada didalam rumah Sdr. KIKI HADIANTO Bin YANTO HARIYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab.Bandung Barat, ada datang Sdr. DINDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. ASEP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menanyakan Bong (alat hisap shabu) kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan Bong tersebut

Halaman 6 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. DINDIN dan Sdr. ASEP, lalu Terdakwa melihat Sdr. DINDIN mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari saku jaket miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik kecil berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu, selanjutnya saat Sdr. DINDIN dan Sdr. ASEP menggunakan shabu, terdakwa juga ditawarkan untuk menggunakan dan Terdakwa pun menyetujui dan menerima shabu tersebut sehingga terdakwa langsung menggunakan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali Hisapan, *cara terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah pertama menyiapkan alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca lalu disambungkan dengan dua buah sedotan, lalu sedotan yang satu terdakwa sambungkan dengan pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya lagi ditempelkan ke mulut terdakwa untuk dihisap, selanjutnya shabu tersebut terdakwa simpan didalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca yang sudah terisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah shabu tersebut mencair berembun lalu terdakwa hisap dan asapnya terdakwa buang kembali seperti cara menghisap rokok biasa, adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa tidak bisa tidur, setelah selesai Terdakwa pergi ke dapur, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. ASEP menelepon dengan maksud menyuruh Sdr. KIKI untuk segera pulang kerumahnya di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab.Bandung Barat, dan sekira pukul 17.00 wib Sdr. KIKI tiba di rumahnya, selanjutnya Sdr. KIKI bersama-sama dengan Sdr. DINDIN dan Sdr. ASEP menggunakan Narkotika jenis shabu, sedangkan terdakwa menuju ke depan halaman rumah, setelah Sdr. KIKI, Sdr. DINDIN dan Sdr. ASEP selesai menggunakan shabu, terdakwa kembali kedalam rumah lalu terdakwa memasukkan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu tersebut seperti Bong, Pipet, serta alat Hisapnya kedalam bantal warna cream motif bunga, lalu terdakwa menyimpan didalam kamar milik Sdr. KIKI.*

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wib, saksi FIRMAN, saksi DENI, saksi DEKI bersama rekan lainnya mendapat laporan informasi dari masyarakat didaerah Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, tentang adanya seseorang yang diduga sering menyalahgunakan narkotika, kemudian langsung melaksanakan Penyelidikan dan mendatangi rumah di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, lalu diketahui ada terdakwa dan Sdr. KIKI yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa AEP dan Sdr. KIKI, kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan didalam rumah tersebut dan

Halaman 7 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal warna krem bermotif bunga didalamnya terdapat kantong plastik warna hitam yang berisi:

1. 1 (satu) buah Kotak Bekas Kacamata warna hitam didalamnya berisi :
 - 2 (dua) Pipet kaca Bekas Pemakaian shabu didalamnya berisi Kristal warna putih (diduga shabu) bekas Pemakaian;
 - 2 (dua) alat Hisap Shabu terbuat dari kaca;
 - 3 (tiga) Buah Plastik diduga bekas bungkus narkoba jenis shabu;
 - 2 (dua) buah Sedotan Plastik Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah jarum suntik bekas pembakaran shabu.Yang dibungkus tisu warna putih.
2. 1 (satu) buah Kotak korek Kuping bertuliskan Selection berisi :
 - 2 (dua) Pipet kaca Bekas Pemakaian shabu, dan
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Diduga Bekas Bungkus narkoba jenis Shabu.
3. 1 (satu) buah Bong Kaca berisi air pemakaian shabu yang diketemukan di dalam sarung bantal yang tersimpan didalam kamar tidur.
4. 4 (empat) buah korek bensin.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut disita dari penguasaan Sdr. KIKI, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa AEP tidak didapat atau ditemukan barang bukti Narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. KIKI serta barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan / proses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 188AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No.Pol : R/95/XII/2017/Sat Res Narkoba tanggal 12 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisikan cairan bening \pm 3 ml. (setelah pemeriksaan cairan bening habis tidak bersisa)
 2. 1 (satu) buah bekas kotak kacamata warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

Halaman 8 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai;
 - c. 2 (dua) buah alat hisap bekas pakai;
 - d. 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai;
 - e. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam bekas pakai;
 - f. 1 (satu) buah jarum suntik
3. 1 (satu) buah kotak korek kuping bertuliskan "selection" didalamnya terdapat :
- a. 2 (dua) buah cangklong kaca bekas pakai;
 - b. 1 (satu) buah plastik bening.

Barang bukti tersebut disita dari **KIKI HADIANTO Bin YANTO HARIYANTO**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Cairan bening didalam alat hisap (bong) No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Pipa kaca bekas pakai No.2 a; Cangklong kaca bekas pakai, No.2 b; alat hisap bekas pakai No.2 c; plastik bening bekas pakai No.2 d; sedotan plastik bekas pakai No.2 e; dan Cangklong bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

(terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/307/XI/2017/Kes tanggal 27 Nopember 2017, yang ditandatangani oleh dr. R. HERAGUSTIANTO A.M. selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap **AEP NUGRAHA Alias MANG AUP Bin YUSUF** dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta tindak lanjuti dengan **pemeriksaan urine** pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 dengan hasil pemeriksaan **Golongan METAMPETHAMIN (MET) : Positif (+)**.

- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang

Halaman 9 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan atau zat jenis narkotika, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Firman Taufik, S.Pd.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah rumah kontrakan di Kp. Ciburial RT. 01/04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Sdr. Kiki Hadianto dan Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup di rumah kontrakan Sdr. Kiki Hadianto kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bong dan shabu yang disimpan dalam bantal di dalam kamar kontrakan tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Sdr. Kiki Hadianto dan Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. Dindin Syarifuddin;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan penyidik dan berdasarkan informasi penyidik bahwa shabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Sdr. Dindin Syarifuddin, Sdr. Asep Saepudin dan Sdr. Kiki Hadianto serta Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;

Halaman 10 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Sdr. Dindin Syarifuddin dan Sdr. Asep Saepudin sedangkan Sdr. Kiki Hadianto dan Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup mendapatkan shabu diberi Sdr. Dindin Syarifuddin secara cuma-cuma;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika Sdr. Dindin Syarifuddin merupakan anggota polisi, Saksi baru tahu setelah diberitahu oleh penyidik, lalu Saksi melapor ke Sipropam untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Kasat Narkoba untuk diproses;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. Asep Saepudin setelah adanya laporan dari Polrestabes Bandung bahwa ada anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Asep Saepudin dan Sdr. Asep Saepudin mengakui telah mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Sdr. Dindin Syarifuddin, Sdr. Kiki Hadianto dan Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup di rumah Sdr. Kiki Hadianto di Kp. Ciburial RT. 01/04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada hari Minggu tanggal 26 November 2017;
- Bahwa Saksi menyita 1 (satu) buah ponsel merk Smartfren warna hitam yang digunakan Sdr. Asep Saepudin untuk transaksi pembelian sabu;
- Bahwa Sdr. Dindin Syarifuddin dan Sdr. Asep Saepudin bersikap kooperatif selama pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Asep Saepudin sebelumnya pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Sdr. Kiki Hadianto dan Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup, namun Sdr. Kiki Hadianto dan Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa shabu tersebut dibeli atas kesepakatan antara Sdr. Dindin Syarifuddin dan Sdr. Asep Saepudin selanjutnya Sdr. Asep Saepudin memesan kepada Sdr. Edo (DPO) melalui telepon kemudian setelah mentransfer sejumlah uang ke rekening seseorang lalu shabu tersebut oleh Sdr. Edo (DPO) ditempel di daerah Gatot Subroto Kota Bandung, setelah shabu tersebut diambil oleh Sdr. Asep Saepudin kemudian dibawa ke daerah Lembang di rumah Sdr. Kiki Hadianto untuk dikonsumsi bareng-bareng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Terdakwa belum pernah direhabilitasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai catatan hukuman disiplin terhadap Sdr. Asep Saepudin karena bukan dari kesatuan kami;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer untuk pembelian shabu tersebut sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. Kiki Hadianto ditemukan barang bukti berupa bong berisi cairan lalu setelah dilakukan pemeriksaan cairan tersebut mengandung metamfetamina dan Saksi juga menemukan alat hisap dan alat suntik yang ujungnya dibakar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kiki Hadianto bin Yanto Hariyanto ;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh polisi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Kiki Hadianto yang beralamat di Kp. Ciburial RT. 01/04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 16.30 WIB ketika saksi sedang berada di tempat latihan motocross, Saksi ditelepon oleh Sdr. Asep Saepudin menyuruh Saksi pulang, lalu saksi pulang ke rumah dan setibanya di rumah saksi melihat Sdr. Dindin Syarifuddin dan Sdr. Asep Saepudin sedang mengkonsumsi shabu dan Sdr. Asep Saepudin menawarkan saksi untuk memakai shabu tersebut dan saksi pun ikut menghisap shabu tersebut sebanyak empat kali hisapan, kemudian bong, pipet serta alat hisapnya oleh Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup disimpan dalam bantal di kamar saksi , kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. Dindin Syarifuddin dan Sdr. Asep Saepudin berpamitan pulang sedangkan saksi dan Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup melanjutkan pekerjaan, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB datang beberapa orang dari Reserse Narkoba Polres Cimahi dan langsung menangkap saksi bersama Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa pipet kaca, alat hisap shabu, jarum suntik bekas pembakaran shabu, plastik bekas bungkus shabu;
- Bahwa saksi ikut mengkonsumsi shabu tersebut karena diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Sdr. Dindin Syarifuddin mendapatkan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dindin Syarifudin alias Didin bin H.M. Sukmadji (alm) ;

Halaman 12 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi telah diserahkan oleh Anggota Propam Polres Cimahi ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Sdr. Kiki Hadianto dan Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup di rumah kontrakan Sdr. Kiki Hadianto pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 di Kp. Ciburial Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi diserahkan oleh Propam Polres Cimahi ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017;
- Bahwa awalnya Sdr. Asep Saepudin datang ke rumah saksi bersama istri dan anaknya untuk meminjam mobil, lalu Sdr. Asep Saepudin mengatakan bahwa mobil tersebut ada bunyi dan mengajak saksi untuk memperbaiki mobil tersebut di daerah Lembang, selanjutnya setelah mengantar istri dan anaknya, Sdr. Asep Saepudin dan saksi pergi menuju daerah Lembang dan dalam perjalanan tiba-tiba timbul niat saksi untuk mengajak Sdr. Asep Saepudin memakai shabu dan Sdr. Asep Saepudin merekomendasikan untuk membeli shabu dari Sdr. Edo (DPO), selanjutnya Sdr. Asep Saepudin mengirim pesan lewat WA lalu Sdr. Edo menyuruh untuk transfer sejumlah uang, setelah uang ditransfer lalu Sdr. Edo memberi tahu bahwa shabu disimpan di sebuah pot bunga di daerah Gatot Subroto Kota Bandung, selanjutnya kami pergi menuju daerah Gatot Subroto Kota Bandung lalu Sdr. Asep Saepudin turun dari mobil untuk mengambil shabu tersebut sedangkan saksi menunggu di dalam mobil, tidak lama kemudian setelah Sdr. Asep Saepudin berhasil menemukan shabu tersebut lalu kami pergi menuju ke tempat kontrakan saksi di daerah Lembang, setibanya di rumah kontrakan tersebut lalu saksi bersama Sdr. Asep Saepudin, Sdr. Aep Nugraha dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Sdr. Asep Saepudin berpamitan pulang karena akan melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu karena tuntutan pekerjaan yang harus segera diselesaikan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dua kali mengkonsumsi shabu, pertama kali dengan terdakwa dan kedua saat kejadian ini;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Lembang sebagai Kasi Bagian Umum;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;

Halaman 13 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer untuk membeli shabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi transfer melalui ATM BNI dan dikirim ke rekening BCA tetapi nama penerima saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa merasa segar dan kuat melek sampai pagi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Asep Saepudin bin Efendi

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi telah diserahkan oleh Anggota Propam Polres Cimahi ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Sdr. Kiki Hadiano dan Sdr. Aep Nugraha alias Mang Aup di rumah kontrakan Sdr. Kiki Hadiano pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 di Kp. Ciburial Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi diserahkan oleh Propam Polres Cimahi ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Selasa tanggal 28 November 2017;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Sdr. Dindin Syarifuddin bersama istri dan anak Saksi untuk meminjam mobil, lalu Saksi mengatakan bahwa mobil tersebut ada bunyi dan Sdr. Dindin Syarifuddin mengajak Saksi untuk memperbaiki mobil tersebut di daerah Lembang, selanjutnya kami pergi menuju daerah Lembang dan dalam perjalanan tiba-tiba Sdr. Dindin Syarifuddin mengajak Saksi untuk memakai shabu, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Edo (DPO) untuk memesan shabu, selanjutnya Sdr. Edo menyuruh transfer sejumlah uang, setelah uang ditransfer lalu Sdr. Edo memberi tahu bahwa shabu disimpan di sebuah pot bunga di daerah Gatot Subroto Kota Bandung, selanjutnya kami pergi menuju daerah Gatot Subroto Kota Bandung lalu Saksi turun dari mobil untuk mengambil shabu tersebut sedangkan Sdr. Dindin Syarifuddin menunggu di dalam mobil, tidak lama kemudian setelah Saksi berhasil menemukan shabu

Halaman 14 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu kami pergi menuju ke tempat kontrakan Sdr. Kiki Hadianto di daerah Lembang, setibanya di rumah kontrakan tersebut lalu Saksi bersama Sdr. Dindin Syarifuddin, Sdr. Aep Nugraha dan Sdr. Kiki Hadianto mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Sdr. Dindin Syarifuddin berpamitan pulang karena akan melaksanakan tugas;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah milik Sdr. Dindin Syarifuddin;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer untuk membeli shabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa transfer melalui ATM BNI dan dikirim ke rekening BCA tetapi nama penerima saksi lupa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut hanya menambah semangat kerja;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam jaringan pengedar narkoba;
- Bahwa Saksi telah mengkonsumsi shabu selama enam bulan;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu bersama teman polisi dan teman sipil;
- Bahwa alat hisap shabu sudah ada di rumah Sdr. Kiki Hadianto yang diambil dari mobil Sdr. Dindin Syarifuddin;
- Bahwa Saksi bertugas di Polresta Cidadap Kota Bandung bagian patroli;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saat ini Saksi tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Dindin Syarifuddin selama satu bulan;
- Bahwa Sdr. Dindin Syarifuddin yang mengajak Saksi memakai shabu;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesal;

Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Kiki Hadianto yang beralamat di Kp. Ciburial RT. 01/04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang makan di rumah terdakwa lalu datang Sdr. Dindin Syarifuddin dan Sdr. Asep Saepudin, kemudian Sdr. Dindin Syarifuddin menyuruh terdakwa untuk mengambil alat hisap sabu yang disimpan dalam kotak kaca mata di dalam mobil Sdr. Dindin Syarifuddin, lalu alat hisap sabu tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Dindin Syarifuddin, selanjutnya terdakwa melihat Sdr. Dindin Syarifuddin mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dari dalam saku jaketnya kemudian Sdr. Dindin Syarifuddin dan Sdr. Asep Saepudin mengkonsumsi shabu tersebut dan Sdr. Dindin Syarifuddin menawarkan terdakwa untuk memakai shabu tersebut dan terdakupun ikut menghisap shabu tersebut sebanyak tiga kali hisapan, selanjutnya Sdr. Asep Saepudin menghubungi terdakwa yang saat itu sedang berada di luar, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB datang terdakwa dan melihat Sdr. Dindin Syarifuddin, Sdr. Asep Saepudin dan Sdr. Kiki Hadianto bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian bong, pipet serta alat hisapnya Saksi simpan dalam bantal di kamar Sdr. Kiki Hadianto, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. Dindin Syarifuddin dan Sdr. Asep Saepudin berpamitan pulang sedangkan Saksi dan Sdr. Kiki Hadianto melanjutkan pekerjaan, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB datang beberapa orang dari Reserse Narkoba Polres Cimahi dan langsung menangkap Saksi bersama Sdr. Kiki Hadianto;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa pipet kaca, alat hisap shabu, jarum suntik bekas pembakaran shabu, plastik bekas bungkus shabu;
- Bahwa terdakwa ikut mengkonsumsi shabu tersebut karena diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dua kali mengkonsumsi shabu karena ditawarkan oleh Sdr. Dindin Syarifuddin;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Dindin Syarifuddin mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Halaman 16 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi *a de charge*, walaupun hak-haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap terdakwa Aep Nugraha Alias Mang Aup Bin Yusuf (dalam berkas terpisah) dan saksi Kiki Hadianto Bin Yanto Hariyanto (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat Kp. Ciburial RT.01/04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat oleh terdakwa Firman Taufik, S.Pd. (anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) dan pada waktu dilakukan penggeledahan pada Sdr. Kiki Hadianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung bantal warna cream motif bunga didalamnya terdapat kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) pipet kaca bekas pemakaian sabu didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu) bekas pemakaian, 2 (dua) alat hisap sabu terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah plastik diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik bekas pembakaran sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak korek kuping bertuliskan Selection berisi 2 (dua) pipet kaca bekas pemakaian sabu dan 1 (satu) buah plastik klip diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong kaca berisi air bekas pemakaian sabu yang diketemukan di dalam sarung bantal yang tersimpan didalam kamar tidur dan 4 (empat) buah korek bensin selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Aep Nugraha alias Mang Aup dan saksi Kiki Hadianto bahwa terdakwa Aep Nugraha alias Mang Aup dan saksi Kiki Hadianto telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu secara bersama-sama dengan saksi Dindin dan Sdr. Asep Saepudin (dalam berkas perkara terpisah) yang berprofesi sebagai anggota Polri pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi Kiki Hadianto yang beralamat Kp. Ciburial RT.01/04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 17 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asep Saepudin bin Efendi (Alm) (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sedang mengobrol selanjutnya terdakwa iseng menawari saksi Asep Saepudin untuk membeli Narkotika jenis Shabu lalu saksi Asep Saepudin menyanggupinya, selanjutnya saksi Asep Saepudin langsung menghubungi saudara Edo (DPO) menggunakan HP milik saksi Asep Saepudin dengan maksud memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dipastikan pesanan Narkotika jenis shabu ada oleh saudara Edo, selanjutnya saksi Asep Saepudin disuruh transfer ke sebuah nomor rekening BCA oleh saudara Edo, selang beberapa menit kemudian saudara Edo memberitahu kepada saksi Asep Saepudin bahwa Narkotika shabu tersebut sudah di tempel/simpan di sebuah pot taman di daerah Jl. Gatot Subroto Kota Bandung selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Asep Saepudin pergi ke Jl. Gatot Subroto Kota Bandung mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa dan saksi Asep Saepudin tidak membutuhkan waktu lama menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal warna putih (diduga shabu) di sebuah pot taman, selanjutnya saksi Asep Saepudin ambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep Saepudin dengan maksud akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu pergi ke rumah sdr. Kiki Hadianto di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat yang selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa gunakan bersama-sama sdr Kiki Hadianto, saksi Aep Nugraha (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan terdakwa secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali hisapan, selanjutnya saksi sekira pukul 19.00 Wib berpamitan meninggalkan rumah sdr. Kiki Hadianto dikarenakan Sdr. Dindin akan melaksanakan tugas.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diamankan oleh Anggota Sipropam Polres Cimahi yang kemudian diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi untuk proses penyidikan lebih lanjut atas pengembangan perkara dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi Kiki Hadianto Bin Yanto Hariyanto dan terdakwa Aep Nugraha Alias Mang Aup Bin Yusuf yang lebih dahulu diamankan oleh saksi Firman Taufik (anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) pada Hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 188AL/XII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas

Halaman 18 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No.Pol : R/95/XII/2017/Sat Res Narkoba tanggal 12 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisikan cairan bening ± 3 ml. (setelah pemeriksaan cairan bening habis tidak bersisa)
 2. 1 (satu) buah bekas kotakacamata warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - b. 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai;
 - c. 2 (dua) buah alat hisap bekas pakai;
 - d. 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai;
 - e. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam bekas pakai;
 - f. 1 (satu) buah jarum suntik
 3. 1 (satu) buah kotak korek kuping bertuliskan "selection" didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) buah cangklong kaca bekas pakai;
 - b. 1 (satu) buah plastik bening.

Barang bukti tersebut disita dari Kiki Hadiano Bin Yanto Hariyanto.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti cairan bening didalam alat hisap (bong) No.1tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pipa kaca bekas pakai No.2 a; Cangklong kaca bekas pakai, No.2 b; alat hisap bekas pakai No.2 c; plastik bening bekas pakai No.2 d; sedotan plastik bekas pakai No.2 e; dan Cangklong bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tersebut dengan cara Sdr. Dindin mengambil sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening. Selanjutnya Sdr. Dindin memasukkan sabu ke dalam cangklong yang tersambung dengan alat hisap sabu (bong). Setelah itu, bagian bawah cangklong Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap lalu saksi gunakan bersama-sama terdakwa Kiki Hadiano, terdakwa Aep Nugraha dan Saksi Asep Saepudin secara bergantian sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali hisap seperti merokok biasanya. Setelah menghisap asap dari hasil bakar sabu tersebut badan

Halaman 19 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terasa fit, segar, mood kembali meningkat, dan stamina menjadi bertambah.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya dan Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan yang memerlukan narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap air seni (urine) Terdakwa oleh Dokter Polres Cimahi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor R/306/XI/2017/KES tanggal 29 Nopember 2017 diperoleh hasil Positif mengandung *Metampethamin/Metyang* berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam:

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dalam mempertimbangkan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung memilih surat dakwaan mana yang dianggap paling mendekati dan paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

Halaman 20 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Kiki Hadianto bin Yanto Hariyanto yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *aquo*, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 21 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal dari penangkapan terhadap terdakwa (dalam berkas terpisah) dan saksi Kiki Hadianto bin Yanto Hariyanto (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat Kp. Ciburial RT.01/04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat oleh saksi Firman Taufik, S.Pd. (anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) dan pada waktu dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung bantal warna cream motif bunga didalamnya terdapat kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak bekasacamata warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) pipet kaca bekas pemakaian sabu didalamnya berisi kristal warna putih (diduga sabu) bekas pemakaian, 2 (dua) alat hisap sabu terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah plastik diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah jarum suntik bekas pembakaran sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak korek kuping bertuliskan Selection berisi 2 (dua) pipet kaca bekas pemakaian sabu dan 1 (satu) buah plastik klip diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong kaca berisi air bekas pemakaian sabu yang diketemukan di dalam sarung bantal yang tersimpan didalam kamar tidur dan 4 (empat) buah korek bensin selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Aep Nugraha alias Mang Aup bahwa terdakwa Aep Nugraha alias Mang Aup dan saksi Kiki Hadianto bin Yanto Hariyanto telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Asep Saepudin (dalam berkas perkara terpisah) yang berprofesi sebagai anggota Polri pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Kp. Ciburial RT.01/04 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 22 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep Saepudin bin Efendi (Alm) (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sedang mengobrol selanjutnya terdakwa iseng menawari saksi Asep Saepudin untuk membeli Narkotika jenis Shabu lalu saksi Asep Saepudin menyanggupinya, selanjutnya saksi Asep Saepudin langsung menghubungi saudara Edo (DPO) menggunakan HP milik saksi Asep Saepudin dengan maksud memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dipastikan pesanan Narkotika jenis shabu ada oleh saudara Edo, selanjutnya saksi Asep Saepudin disuruh transfer ke sebuah nomor rekening BCA oleh saudara Edo, selang beberapa menit kemudian saudara Edo memberitahu kepada saksi Asep Saepudin bahwa Narkotika shabu tersebut sudah di tempel/simpan di sebuah pot taman di daerah Jl. Gatot Subroto Kota Bandung selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Asep Saepudin pergi ke Jl. Gatot Subroto Kota Bandung mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa dan saksi Asep Saepudin tidak membutuhkan waktu lama menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal warna putih (diduga shabu) di sebuah pot taman, selanjutnya saksi Asep Saepudin ambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep Saepudin dengan maksud akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu pergi ke rumah terdakwa di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat yang selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa gunakan bersama-sama terdakwa, saksi Aep Nugraha (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan saksi Asep Saepudin secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali hisapan, selanjutnya terdakwa sekira pukul 19.00 Wib berpamitan meninggalkan rumah terdakwa dikarenakan terdakwa akan melaksanakan tugas, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diamankan oleh Anggota Sipropam Polres Cimahi yang kemudian diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi untuk proses penyidikan lebih lanjut atas pengembangan perkara dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Aep Nugraha Alias Mang Aup Bin Yusuf yang lebih dahulu diamankan oleh saksi Firman Taufik (anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) pada Hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Kp. Ciburial Rt.01 Rw.04 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. 188AL/XII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Desember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. sehubungan dengan surat dari Kapolres

Halaman 23 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi No.Pol : R/95/XII/2017/Sat Res Narkoba tanggal 12 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka & dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisikan cairan bening \pm 3 ml. (setelah pemeriksaan cairan bening habis tidak bersisa)
 2. 1 (satu) buah bekas kotak kacamata warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - b. 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai;
 - c. 2 (dua) buah alat hisap bekas pakai;
 - d. 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai;
 - e. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam bekas pakai;
 - f. 1 (satu) buah jarum suntik
 3. 1 (satu) buah kotak korek kuping bertuliskan "selection" didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) buah cangklong kaca bekas pakai;
 - b. 1 (satu) buah plastik bening.

Barang bukti tersebut disita dari Kiki Hadianto Bin Yanto Hariyanto.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti cairan bening didalam alat hisap (bong) No.1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pipa kaca bekas pakai No.2 a; Cangklong kaca bekas pakai, No.2 b; alat hisap bekas pakai No.2 c; plastik bening bekas pakai No.2 d; sedotan plastik bekas pakai No.2 e; dan Cangklong bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening. Selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu ke dalam cangklong yang tersambung dengan alat hisap sabu (bong). Setelah itu, bagian bawah cangklong Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap lalu Terdakwa gunakan bersama-sama terdakwa, Saksi Aep Nugraha dan Saksi Asep Saepudin secara bergantian sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali hisap seperti merokok biasanya. Setelah menghisap asap dari hasil bakar sabu tersebut badan terdakwa terasa fit, segar, mood kembali meningkat, dan stamina menjadi bertambah.

Halaman 24 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya dan Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan yang memerlukan narkoba jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap air seni (urine) Terdakwa oleh Dokter Polres Cimahi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor R/306/XI/2017/KES tanggal 29 Nopember 2017 diperoleh hasil Positif mengandung *Metampethamin/Metyang* berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur kedua ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa adalah seorang aparaturnya penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan tujuan pemidanaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam beserta simcard Smartfren No. Tlp 088809418764, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aep Nugraha alias Mang Aup bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 halaman putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam beserta simcard Smartfren No. Tlp 088809418764Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh kami H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Titi Maria Romlah, S.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ani Supriani, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fajrian Yusti Ardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Titi Maria Romlah, S.H.

H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ani Supriani, S.H.